PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka Laporan Realisasi / Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat maka perlu ditetapkan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban atas Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diaturdengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang – undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4659), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Tanggal 22 Pebruari 2007 Seri A);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 29 Nopember 2007 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 10 / DPRD -LB / Kep.D/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2007;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan Kas Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Sisa Perhitungan Tahun Berkenan (Berjalan) adalah selisih lebih dari surplus / Defisit ditambah dengan komponen – komponen pembiayaan berupa penerimaan berupa Penerimaan Daerah dikurangi komponen – komponen Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah dalam Perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
11. Sisa Perhitungan tahun anggaran lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindahbukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenaan.
12. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
13. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
14. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (aktivita) Daerah, Hutang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aktivita dengan jumlah hutang.

BAB II
REALISASI APBD TAHUN 2007

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 443.368.146.358,94
2. Belanja		Rp. 455.750.030.535,00
	Surplus/defisit	Rp. (12.381.884.176,06)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		Rp. 74.538.278.335.89,-
b. Pengeluaran		Rp. 1.160.428.462,00,-
	Surplus/defisit	Rp. 73.377.849.873.89

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 22.684.533.169,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan		Rp. 420.683.613.189,00
b. Realisasi		Rp. 443.368.146.358.94
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 22.684.533.169,94

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.38.401.439.483,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja		Rp. 494.151.470.018,89
b. Realisasi		Rp. 455.750.030.535,00
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 38.401.439.483,89

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(12.381.884.176,06)dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit		Rp. 0,00
b. Realisasi		Rp. (12.381.884.176,06)
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. (12.381.884.176,06)

(4) Selisih penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan		Rp. 74.538.278.098.83,-
2) Realisasi		Rp. 74.538.278.098.83,-
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 0,00
b. Pengeluaran		
1) Setelah Perubahan		Rp. 1.070.421.506,00,-
2) Realisasi		Rp. 1.160.428.462,00,-
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. (90.006.956,00)

BAB III
NERACA DAERAH

Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2007 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.032.768.252.644,74
b. Jumlah Hutang	Rp	145.150.895,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.032.623.101.749,74

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2007 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Daerah sejumlah Rp. 60.995.965.697,83 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2007		Rp.	66.538.278.335.89
b. Pencairan Dana Cadangan		Rp.	8.000.000.000,00
b. Jumlah penerimaan Kas		Rp.	443.368.146.358,94
	Jumlah	Rp.	517.906.424.694,83
c. Jumlah Pengeluaran Kas		Rp.	455.750.030.535,00
d. Saldo Kas per 31 Desember 2007		Rp.	60.995.965.697,83

BAB IV
LAMPIRAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : - Neraca Daerah
   - Laporan Aliran Kas
   - Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di L i w a
Pada Tanggal 14 Agustus 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT

d.t.o

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

Drh. HAVAZO PlAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2008 NOMOR : 05 SERI :